**KASUS DANA BOS SDN 2 BAYAN, POLISI BELUM TETAPKAN TERSANGKA**

MATARAM—Progres penanganan dugaan korupsi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 2 Bayan cukup bagus. Penyidik Polres Lombok Utara (Lotara) telah menaikkan status penaganan kasus itu ke tingkat penyidikan. “Ya sudah dik (penyidikan) kasus itu,” kata Kasatreskrim Polres Lotara AKP Elyas Ericson, Kamis (5/3).

Kendati demikian, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. ”Ini masih penyidikan umum,” jelasnya.

Penetapan tersangka bakal dilakukan setelah kerugian negara disimpulkan. Saat ini, penyidik baru meminta audit kerugian negara ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ”Kita tunggu dulu hasil kerugian negara dari BPKP,” ujarnya.

Dalam kasus itu, penyidik sudah menemukan perbuatan melawan hukum dari penggunaan dana BOS tersebut. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu sebagian diduga direkayasa. ”LPJ-nya tidak sesuai dengan penggunaannya,” ungkapnya.

Dari hasil penyelidikan ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan nota pembayaran fiktif dari penggunaan anggaran dana BOS tahun ajaran 2017 dan 2018. Dari perhitungan kami ada sebanyak Rp 100 juta-an yang tidak mampu dipertanggungjawabkan. ”Tetapi, untuk menentukan itu perlu koordinasi dengan BPKP untuk menguatkan kerugian negaranya,” jelasnya.

Total anggaran dana BOS yang dikelola sekolah itu Rp 330 juta pada tahun 2017 dan 2018. Anggarannya disalurkan per triwulan selama satu tahun.

Triwulan pertama disalurkan Rp 33,2 juta, triwulan ke dua Rp 66,5 juta; triwulan ke tiga Rp 33,2 juta, dan terakhir Rp 35,4 juta. Di sekolah itu terdapat 216 siswa pada 2018.

Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa program. Seperti, pengembangan perpustakaan, buku teks siswa, buku kurikulum, pembelajaran ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru, pemeliharaan prasarana dan sarana sekolah, pembayaran guru honor, dan pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran. (arl/r2)

**Sumber :**

*https://lombokpost.jawapos.com/,*Kasus Dana Bos SDN 2 Bayan, Polisi Belum Tetapkan Tersangka, 7 Maret 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan pasal 2 Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Dana BOS dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada:

1. SD;
2. SMP;
3. SMA ;
4. SMK; dan
5. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.

Dana BOS dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS, yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS.

Berdasarkan lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Tujuan BOS adalah:

1. Tujuan bos pada SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah; c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Tujuan bos pada SMA/SMALB/SMK untuk: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b. meningkatkan angka partisipasi kasar; c. mengurangi angka putus sekolah; d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah; e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan BAB V lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, ketentuan umum atas penggunaan Penggunaan BOS di sekolah adalah sebagai berikut:

1. harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah.
2. Hasil kesepakatan tersebut diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3. Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.
4. Dana BOS yang diterima sekolah setiap triwulan/semester dapat direncanakan untuk digunakan membiayai kegiatan lain pada triwulan/semester berikutnya, diutamakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa dan honor.
5. Pengadaan sarana prasarana yang dilakukan oleh sekolah harus mengikuti standar sarana prasarana dan spesifikasi yang berlaku.
6. Satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOS mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
7. Bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk:
9. disimpan dengan maksud dibungakan;
10. dipinjamkan kepada pihak lain;
11. membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
12. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
13. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya;
14. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
15. membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
16. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
17. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
18. membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat;
19. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
20. menanamkan saham;
21. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya;
22. membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan; dan/atau
23. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap semester pada waktu yang ditentukan. Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD diatur dengan ketentuan persentase sebagai berikut:

1. Penyaluran tiap triwulan
2. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun;
3. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun;
4. Triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
5. Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun.
6. Penyaluran tiap semester
7. Semester I sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi satu tahun;
8. Semester II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun;

Berdasarkan Pasal 2 Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah,

Reses atau Masa Reses adalah masa di mana [DPR](https://id.wikipedia.org/wiki/DPR) melakukan kegiatan di luar masa [sidang](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidang&action=edit&redlink=1" \o "Sidang (halaman belum tersedia)), terutama di luar [gedung DPR](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedung_DPR&action=edit&redlink=1" \o "Gedung DPR (halaman belum tersedia)). Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa reses ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR

Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, menjelaskan bahwa Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi. Sedangkan Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masareses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Adapun tata cara pelaksanaan masa reses adalah, sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
2. Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan: a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama; b. rencana kerja Pemerintah Daerah; c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan d. kebutuhan konsultasi. publik dalam pembentukan Perda.
3. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat kegiatan reses; b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
4. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya. Pasal 89

» Pengertian Kerugian negara/daerah Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Dijelaskan lebih lanjut Dalam penjelasan Pasal 32 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

» Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, pengertian Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Pimpinan instansi wajib membentuk TPKN, TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.yang terdiri dari :

1. sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai ketua;
2. inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua;
3. kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;
4. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
5. sekretariat.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Adapun tugas dan fungsi dari TPKN adalah:

1. Tugas TPKN adalah membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. fungsi TPKN untuk :
   1. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
   2. menghitung jumlah kerugian negara;
   3. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
   4. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
   5. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
   6. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
   7. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
   8. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.